

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat, terutama di kalangan pasangan yang menikah di bawah payung hukum agama. Salah satu jenis perceraian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama.

Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam, termasuk perceraian, telah menetapkan mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa.¹ Mediasi dalam konteks ini bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan perkara ke putusan pengadilan.

Dalam sistem peradilan modern, penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui proses litigasi formal yang memakan waktu dan biaya tinggi. Salah satu alternatif yang berkembang pesat adalah mediasi, khususnya mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa perlu melalui persidangan.²

Di Indonesia, peran mediator non-hakim dalam proses mediasi semakin mendapat perhatian, terutama dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung praktik ini. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mengatur mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penggunaan mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks hukum keluarga. Dalam APS, mediator berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan lebih lanjut. Di Pengadilan Agama Banjarbaru, mediator non-hakim berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang lebih efektif dan efisien.³

Peran mediator non-hakim menjadi sangat penting dalam hukum keluarga, karena mereka dapat menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan emosional serta psikologis para pihak yang terlibat. Mediasi dapat membantu pasangan yang bersengketa dalam perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan membebani emosional. Mediasi ini

² Moore, C.W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014) hlm. 27.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3.

juga mendukung tercapainya solusi yang lebih manusiawi dan berbasis pada kepentingan terbaik anak dan keluarga.⁴

Lebih lanjut, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, diatur bahwa mediasi adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam hal ini, mediator non-hakim berfungsi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian agar dapat menemukan solusi yang disepakati bersama, sehingga perkara cerai gugat dapat diselesaikan tanpa harus dibawa ke tahap putusan pengadilan. Proses mediasi ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan adil.⁵

Selain regulasi formal, dalam ajaran Islam, mediasi juga sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk dalam kasus perceraian. Salah satu surah yang mencakup pesan ini adalah Q.S. an-Nisa'/4: 35, yang menggambarkan pendekatan Islam terhadap konflik dalam perkawinan. Allah Swt. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya (suami-istri), maka tunjukkanlah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁶

⁴ Wicaksono, S. "Penerapan Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 102-110.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Q.S. An-Nisa/4: 35.

Ayat ini menunjukkan bahwa mediasi antara suami dan istri yang berselisih adalah jalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai perdamaian. Proses mediasi bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dan menghindari keputusan yang lebih drastis seperti perceraian, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan adil.

Selain itu, Q.S. at-Talaq/65: 2 juga menyebutkan proses yang seharusnya dijalani dalam mengakhiri sebuah pernikahan:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۙ

"Dan apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik."⁷

Ayat ini menekankan pentingnya pendekatan yang baik dan saling memahami dalam setiap langkah penyelesaian, termasuk dalam mediasi untuk perceraian. Ayat ini juga memerintahkan agar perceraian dilakukan dengan baik-baik dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Namun, penerapan mediasi di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam regulasi, masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap peran mediator non-hakim. Selain itu, keberagaman penerapan standar kualitas mediasi juga memengaruhi keberhasilan proses mediasi. Standar mediasi yang diterapkan dalam berbagai sistem hukum sering mencakup aspek seperti kualifikasi mediator, pemahaman tentang proses mediasi, serta penerapan teknik-teknik mediasi yang efektif. Moore

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Q.S. At-Talaq/65: 2.

(2014) menjelaskan pentingnya pelatihan mediator dalam mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.⁸

Peran mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat semakin diperkuat dengan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. APS mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Dalam APS, mediator berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan lebih lanjut. Di Pengadilan Agama Banjarbaru, mediator non-hakim berperan dalam membantu penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.⁹

Walaupun APS telah mengatur mediasi oleh mediator non-hakim dalam berbagai regulasi, efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara cerai gugat masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi, sering kali mediasi gagal mencapai kesepakatan dan perkara tetap berlanjut ke putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana peran mediator non-hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Untuk itu, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi landasan penting dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama:

⁸ Moore, Christopher W. hlm. 120.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6

peraturan perundang-undangan yang mendukung, penegakan hukum oleh mediator, sarana dan prasarana yang tersedia, sikap masyarakat terhadap mediasi, serta budaya hukum yang ada di masyarakat.¹⁰ Dengan memeriksa faktor-faktor ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Peneliti menaruh perhatian untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Banjarbaru karena pengadilan tersebut baru-baru ini meraih prestasi luar biasa dalam Anugerah Mahkamah Agung RI Tahun 2024, dengan meraih peringkat pertama se-Indonesia dalam kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001-2500,¹¹ khususnya dalam hal pelaksanaan mediasi. Keberhasilan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mengelola dan melaksanakan mediasi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengadilan tersebut telah berhasil menerapkan mekanisme mediasi dengan efektif, dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut serta praktik terbaik yang dapat diterapkan di pengadilan lain.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meneliti permasalahan ini dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Banjarbaru.”**

¹⁰ Soekanto, Soerjono, *“Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar”*, (Rajawali Pers, 2014) hlm. 25-30.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *“Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024,”* diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id>, tanggal 27 Februari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bagi peneliti merupakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Serta Penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang peran mediator non-hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang efektivitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para mediator non-hakim sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas mediasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian, maka penulis membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penulisan. Maka dari itu penulis memberikan penjelasan dan batasan makna kata, sebagai berikut:

1. Efektivitas : Efektivitas berasal dari kata “efektif”, yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam konteks pembahasan mediasi adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan dan hasil yang tepat.¹² Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan sukses nya mediasi dari prespektif mediator non-hakim terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Mediator : Mediator merupakan pihak yang bersifat netral dan bertugas membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk melakukan perundingan dengan tujuan menemukan solusi penyelesaian tanpa harus mengambil keputusan atau memaksakan suatu penyelesaian.¹³ Adapun mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah berpengalaman dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian. Khususnya perkara cerai gugat
3. Perceraian : Perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian atas keputusan sendiri dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami dan istri kemudian

¹² Supardi, “*Fikih Peradilan Agama di Indonesia*”, (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu), (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 01.

¹³ Riskin, L. L. “*Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed*”. (Harvard Negotiation Law Review, 2003), hlm. 20.

hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁴

Adapun perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cerai gugat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis , dan ternyata penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan inti pembahasan yang berbeda. Maka dari itu diperlukannya kajian pustaka untuk memperjelas fokus penelitian penulis dengan penelitian lainnya. Adapun kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahzinda Mahdy Shalahudidin pada tahun 2021 dengan judul skripsi: “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”¹⁵. Hasil pembahasan dari skripsi ini yakni lebih membahas tentang mediasi online di masa pandemi dengan perspektif fiqh Islam yang menghubungkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi online selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan perspektif fiqh Islam (kaidah fiqh Dar'ul Mafasid). Skripsi ini tidak

¹⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ . Syahzinda Mahdy Shalahudidin, “*Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2021)

hanya membahas mediasi, tetapi juga memasukkan elemen teknologi (mediasi online) serta mengkaji peran fiqh dalam menyelesaikan sengketa hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian”.¹⁶ Skripsi ini memiliki pendekatan yang lebih berfokus pada proses mediasi secara umum dan bagaimana mediasi dapat mengurangi perkara perceraian. Tidak spesifik membahas siapa yang terlibat dalam mediasi, melainkan lebih ke efektivitas keseluruhan dari metode mediasi untuk menyelesaikan kasus perceraian. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yakni ingin menggunakan pendekatan praktik hukum yang mengkaji peran mediator non-hakim dalam mediasi perceraian di pengadilan agama. Ini menyiratkan fokus yang lebih detail pada bagaimana mediator non-hakim menjalankan perannya dalam konteks spesifik.
3. Tesis yang ditulis oleh Nur Laela Kusna Pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo).¹⁷ Secara eksplisit tesis ini membahas tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan regulasi baru yang mempengaruhi dispensasi kawin, dan menilai dampaknya

¹⁶ . Nur Lina Afifah Litti, “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian*”. Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021)

¹⁷ . Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*” (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo). Tesis, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

pasca pemberlakuannya. Dalam kontribusi pengetahuan hukum skripsi ini memberikan kontribusi dalam hal analisis hukum mengenai bagaimana perubahan UU mempengaruhi penanganan dispensasi kawin di pengadilan agama, dan apakah peraturan tersebut efektif atau tidak di lapangan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menjadikan tesis ini sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian. Karena kedua penelitian ini memiliki kaitan dengan hukum keluarga, dan keduanya berfokus pada efektivitas penerapan hukum di pengadilan agama, meskipun masing-masing dengan topik yang berbeda: mediasi perceraian dan dispensasi kawin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Kendala Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin”. Penelitian ini menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi, baik yang dilakukan oleh hakim mediator maupun non-hakim. Kendala yang ditemukan meliputi ketidakhadiran pihak, kurangnya kesadaran hukum, serta minimnya pelatihan profesional bagi mediator non-hakim. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada efektivitas peran mediator non-hakim, namun tetap relevan karena membahas proses mediasi secara langsung di lingkungan pengadilan agama.¹⁸

¹⁸ Nurul Aini, *Analisis Kendala Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

5. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Rahmadhani Pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19”.¹⁹ Skripsi ini menggunakan pendekatan yang lebih hukum Islam dengan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap mediator non-hakim selama masa pandemi Covid-19. Yang mengarah pada kajian normatif tentang bagaimana hukum Islam melihat peran mediator non-hakim dalam konteks mediasi perceraian, terutama dalam situasi yang dipengaruhi oleh pandemi. Sedangkan penulis ingin menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan empiris, dengan fokus pada peran mediator non-hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, atau studi kasus untuk menilai efektivitas peran mediator non-hakim.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca , sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang memberikan materi dalam setiap babnya yakni sebagai berikut:

¹⁹ . Annisa Rahmadhani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19*”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan landasan teoritis dari penelitian ini. Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian efektivitas, teori efektivitas dalam penyelesaian perkara, pengertian mediasi, dasar hukum, tujuan, manfaat, dan konsep mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, pengertian mediator dan peranan sebagai mediator. Serta juga membahas pengertian cerai gugat, dasar hukumnya dan alasan terjadi cerai gugat.

BAB III Penyajian Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.